

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP  
PENINGKATAN USAHA PENDAPATAN MASYARAKAT DI  
BMT CHAMPION JAYA AL BAROKAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)  
Program Studi Perbankan syariah*

**Oleh :**

**PRASTIYO YOGI ANDIKA**  
**1301270021**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang dijumpai baik dalam penyusunan materi yang masih belum memenuhi kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi mencapai kesempurnaan skripsi ini.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Sulistiyo dan Ibunda tersayang Ibu Yamah yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta nasehat kepada putranya ini dalam bentuk apapun dan tidak pernah lupa untuk selalu memberikan semangat dan harapan sehingga penulis termotivasi untuk menggapai segala cita-citanya terutama dalam menjalankan kuliah dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang terbaik.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Munawir Pasaribu, MA selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan masukan dan bimbingan selama kuliah.

5. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku dosen pembimbing semasa kuliah dan juga sebagai pembimbing proposal skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di jurusan perbankan syariah A pagi.
9. Seluruh Staff serta pegawai di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata saya sebagai penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini sekian dan terima kasih.

Medan, 2017

**PRASTIYO YOGI ANDIKA**

**1301270021**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	3
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>5</b>
A. Pembiayaan .....	5
1. Pengertian Pembiayaan .....	5
2. Fungsi Pembiayaan.....	7
3. Analisis Pembiayaan .....	7
B. Mudharabah.....	8
1. Pengertian Mudharabah.....	8
2. Dasar Hukum Mudharabah .....	9
3. Rukun dan Syarat Mudharabah .....	11
4. Jenis-jenis Mudharabah .....	11

C. Pendapatan .....	12
1. Pengertian Pendapatan.....	12
2. Jenis-jenis Pendapatan.....	12
3. Sumber Pendapatan .....	13
D. BMT ( Baitul Mal Wa Tamwil ) .....	13
1. Pengertian BMT .....	13
2. Visi dan Misi BMT.....	15
3. Tujuan Penelitian BMT .....	15
4. Prinsip Utama BMT .....	15
5. Produk Penghimpun Dana BMT .....	16
6. Produk Pembiayaan Dana BMT .....	17
E. Penelitian Terdahulu .....	19
F. Kerangka Pemikiran .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	23
C. Sumber Data .....	24
D. Pengumpulan Data .....	25
E. Analisis Data .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Hasil Penelitian .....	27
1. Sejarah Singkat Perkembangan BMT Champion Jaya Al Barokah.....	27

2. Visi dan Misi BMT Champion Jaya Al Barokah .....	28
3. Produk Pembiayaan BMT Champion Jaya Al Barokah .....	30
4. Tujuan Pembiayaan BMT Champion Jaya Al Barokah .....	33
5. Struktur Organisasi BMT Champion Jaya Al Barokah.....	34
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>45</b>
1. Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Champion Jaya Al Barokah .....	45
2. Analisis Pembiayaan Mudharabah Dalam Peningkatan Usaha Pendapatan Masyarakat BMT Champion Jaya Al Barokah .....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>19</b>
<b>Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 4.1 Contoh Tabel Angsuran Harian .....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 4.2 Data Perkembangan Pembiayaan .....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 4.3 Data Pembiayaan Mudharabah .....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 4.1 Logo BMT Champion Jaya Al Barokah .....</b>	<b>29</b>
<b>Gambar 4.2 Dewan Pengawas .....</b>	<b>35</b>
<b>Gambar 4.2 Dewan Pengurus .....</b>	<b>36</b>
<b>Gambar 4.2 Pengelola.....</b>	<b>37</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.<sup>1</sup>

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan mudharabah, yakni guna memperlancar roda perekonomian ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.<sup>2</sup>

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 49.

<sup>2</sup> Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002), h. 123.

adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya akad mudharabah yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari kerjasama yang dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati anantara pihak-pihak yang bekerjasama.

Secara muamalat, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan mudharib itu akan dibagi hasilkan dengan shahibul maal, pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.<sup>4</sup>

Dasar perjanjian mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh mudharib, shahibul maal (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh mudharib.

Dari keterangan diatas, menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.

BMT ( Baitul Maal Wat Tamwil ) ialah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), h. 184.

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 83.

dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin.

Begitu juga yang dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha kecil yang tergolong ekonomi ke bawah. Dengan adanya BMT Champion Jaya Al Barokah sangat diharapkan dapat membantu kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usaha-usahanya.

Pada BMT Champion Jaya Al Barokah yang merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang notabennya adalah lembaga keuangan aset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. BMT Champion Jaya Al Barokah dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Usaha Pendapatan Masyarakat di BMT Champion Jaya Al Barokah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi pembiayaan mudharabah untuk meningkatkan usaha pendapatan masyarakat pada BMT Champion Jaya Al Barokah?
2. Apakah pembiayaan mudharabah pada BMT Champion Jaya Al Barokah dapat meningkatkan usaha pendapatan masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui realisasi pembiayaan mudharabah pada BMT Champion Jaya Al Barokah.
2. Untuk mengetahui apakah dengan adanya pembiayaan mudharabah pada BMT Champion Jaya Al Barokah tersebut dapat meningkatkan usaha pendapatan masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai akad-akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat.

#### 2. Bagi Pihak BMT

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah mengenai progam-progam akad pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian rakyat dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktifitas operasional pada lembaga keuangan tersebut.

#### 3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan- rekan terutama mahasiswa maupun pihak- pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai refrensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*<sup>1</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105.

untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.<sup>2</sup> Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.

Kegiatan pembiayaan (financing) pada lembaga keuangan syariah, menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi dalam dua kelompok:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif yaitu masalah peningkatan kualitas atau mutu hasil dari produksi.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal investasi serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 119.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

<sup>4</sup> Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009), h. 234.

## 2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- a. pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- b. pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- c. pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- d. pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

## 3. Analisis Pembiayaan

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah dianjurkan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang dianjurkan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu :

- a. *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota yang mengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* (modal) artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.
- e. *Condition* (kondisi ekonomi) artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.<sup>5</sup>

## **B. MUDHARABAH**

### **1. Pengertian Mudharabah**

Secara etimologis mudharabah mempunyai arti berjalan diatas bumi yang biasa dinamakan bepergian, Sedangkan secara terminologis mudharabah adalah kontrak ( perjanjian ) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 108

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nidzam al-muamalat fi al-fiqh al-islami*, edisi Indonesia *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 245.



Mudharabah juga disebut dengan *qiradh*. Yang mana, kata *qiradh* berasal dari kata *alqardh* yang artinya *al-Qath'u* (pemotongan) karena orang yang memiliki harta memotong (mengambil) sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian dari keuntungannya. Selain itu, *mudharabah* juga disebut *Mu'amalah*, yang maksudnya adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Hukum *Mudharabah* adalah boleh dengan berdasarkan pada *ijma'*. Rasulullah SAW pernah memperdagangkan barang dagangan Khadijah ra. dan pernah membawanya ke Syam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sejatinya, mudharabah sudah ada pada masa jahiliah. Dan, ketika Islam datang, ia mengakuinya. Ibnu Hajar berkata, “mudharabah sudah ada pada masa Rasulullah SAW beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak, tentunya praktik mudharabah tidak diperbolehkan.”<sup>7</sup>

Hukum mudharabah juga mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-quran dan hadits berikut ini:

### a. Al-Qur'an

Dalam Firman Allah, surat al-Muzammil: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ  
 وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ  
 نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 276.

سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ  
 فَأَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Muzammil:20).*<sup>8</sup>

#### b. Al-hadist

*Diriwayatkan oleh sholeh bin shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang didalamnya ada keberkahan, adalah jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum*

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 575.

dengan tepung untuk keperluan rumah (dimakan), bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah).<sup>9</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

#### a. Rukun Mudharabah

1. Akid ( orang yang melakukan akad )
2. Ma'kud Alaih ( objek akad )
3. Shighat ( ijab kabul )

#### b. Syarat Mudharabah

1. Pelaku cakap hukum dan baliqh ( berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila tidak sah dan jual beli dengan anak kecil dianggap sah jika seizin walinya.
2. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Barang tersebut dimiliki oleh penjual, harus diketahui secara spesifik oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* ( ketidakpastian).
3. Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal maupun tertulis.<sup>10</sup>

### 4. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a. Mudharabah muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi

---

<sup>9</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Hadits Bulughul Maram Min Adillat Al-Ahkam*, h. 186.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 278.

oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.

- b. Mudharabah Muqayyadah, yaitu kebalikan dari mudharabah muthlakah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini serin kali mencerminkan kecendrungan umum shahib al-mal dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>11</sup>

## C. PENDAPATAN

### 1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimal yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitik beratkan pada total pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

### 2. Jenis-jenis Pendapatan

Jenis-jenis pendapatan dapat dibedakan menjadi menjadi dua macam, diantaranya adalah pendapatan operasional dan pendapatan non operasional.

#### a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari setiap aktivitas kegiatan usaha dan pendapatan tersebut benar-benar telah diterima.

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 140.

#### b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional adalah semua pendapatan yang benar-benar telah diterima dan tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kegiatan usaha.

### 3. Sumber Pendapatan

Jumlah rupiah suatu usaha bertambah melalui berbagai cara tetapi tidak semua cara tersebut mencerminkan pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva suatu usaha berasal dari transaksi modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan seperti aktiva tetap, surat berharga ataupun penjualan.

Dari transaksi diatas, hanya transaksi atas penjualan produk saja yang dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk utama perusahaan.<sup>12</sup>

## D. BMT ( Baitul Mal Wa Tamwil )

### 1. Pengertian BMT ( Baitul Mal Wa Tamwil )

BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wa Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>13</sup>

BMT juga biasa dikenal dengan sebutan *Baitul Maal dan Baitul Tamwil*. Secara harfiah, *Baitul Maal* berarti Rumah Dana dan *Baitul Tamwil* adalah Rumah Usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Yang dimana, Baitul Maal berfungsi untuk

---

<sup>12</sup> Ida Nuraini, Pengantar Ekonomi Mikro, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 123.

<sup>13</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, h. 113

mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana-dana dari infaq, zakat dan sadaqah yang kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan Baitul Tamwil mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro, antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.<sup>14</sup>

Sebagai lembaga untuk berbisnis, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan lainnya, yaitu menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito serta menyalurkannya kembali kepada sektor ekonomi yang halal dan dapat menguntungkan.

BMT (baitul maal wa tamwil) di Indonesia berbadan hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang didalamnya disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi yang seperti ini, jelaslah bahwa peran BMT sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi bagi ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera di berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi.

---

<sup>14</sup> Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006), h. 56.

## **2. Visi dan Misi BMT**

a. Visi BMT : Untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah disini harus dipahami dalam arti yang luas, yakni yang mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga kegiatan pada BMT dapat berorientasi untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

b. Misi BMT : Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, serta berkeadilan yang berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian yang merata, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## **3. Tujuan Pendirian BMT**

Tujuan didirikannya BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah agar dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan ummat. Sehingga dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya.

## **4. Prinsip Utama BMT**

Dalam menjalankan sebuah usahanya pada praktek kehidupan nyata, BMT berpegang teguh pada beberapa prinsip sebagai berikut :

a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.

- b. Keterpaduan, yakni antara nilai-nilai spiritual dan moral dalam menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, adil, dan berahlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus, serta anggotanya dibangun atas dasar kekeluargaan, sehingga tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan, pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen anggota BMT. Antar pengelola dan pengurus harus mempunyai satu visi yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial agar menjadi lebih baik.
- e. Kemandirian, yakni di atas semua golongan politik.
- f. Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.

## **5. Produk Penghimpunan Dana BMT**

Ada beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dikembangkan oleh sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT (baitul maal wa tamwil). Adapun bentuk-bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok Khusus, yaitu simpanan yang merupakan modal awal untuk mendirikan BMT. Jumlah tidak terbatas, terserah para penyimpanan akan menyimpan berapa menurut kemampuannya. Jumlah kepemilikan ini tidak mempengaruhi hak suara dalam rapat. SPK ini ditarik dari masyarakat sehubungan dengan adanya pendirian BMT tersebut.
- b. Simpanan Pokok, merupakan simpanan yang menjadi bukti keanggotaan di BMT, biasanya besarnya sama setiap anggota



dan dapat diangsur. Anggota yang telah melunasi SP ini dianggap sebagai anggota penuh dengan segala hak dan kewajibannya.

- c. Simpanan Wajib , merupakan kewajiban yang harus dibaay oleh setiap anggota BMT sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan, misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Penetapan periode pembayaran dapat disesuaikan dengan kesanggupan anggota masing-masing.
- d. Akad Simpanan Wadi'ah, merupakan titipan umum yang ada di BMT dan umumnya yang disimpan dalam produk ini adalah dana sosial seperti zakat, infak dan sebagainya.

Ada dua macam simpanan yang berakad *wadi'ah*, antara lain :

- Wadi'ah Amanah  
Yaitu penitipan barang atau uang, dimana BMT tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. Penyimpanan menitipkan barangnya semata-mata karena menginginkan keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan dirumah mungkin tidak aman.
- Wadi'ah Yad Dhamanah  
Yaitu penitipan barang atau uang (umumnya uang), dimana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar kewenangan ini BMT akan memberikan kompensasi berupa banus kepada penyimpan.<sup>15</sup>

## 6. Produk Pembiayaan Dana BMT

Pembiayaan merupakan aktivitas terpenting bagi BMT, karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Pranedamedia Group, 2012), h. 366.

adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan pihak lembaga keuangan dari anggotanya.

Adapun jenis-jenis produk pembiayaan dana BMT (*baitul wa tamwil*) yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan dengan prinsip kerja sama

Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT yang menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Sistem pembiayaan tersebut dapat diterapkan dalam dua akad pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

- Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana *shahibul maal* memberikan modal sebanyak 100% kepada *mudharib* dan bagi hasil disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>16</sup>

- Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 168.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 176

## b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli adalah sistem yang menetapkan tata cara jual beli, dimana bank membeli terlebih dulu barang yang dibutuhkan masyarakat yang kemudian pihak lembaga keuangan syariah menjualnya kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan. Adapun produk dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

- **Pembiayaan Istishna**

Pembiayaan istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*).

- **Pembiayaan Murabahah**

Murabahah adalah suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo.<sup>18</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Jenis penelitian	Hasil
1	Sriyatun (2009)	Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah	Penelitian Deskriptif kualitatif	Pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, cet Ke 1*, (Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendikia, 2001), h. 37.


		BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo”		pedagang kecil sangat berpengaruh dan terbukti, hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan usaha para pedagang setelah mendapat pembiayaan, baik pendapatan maupun keuntungannya semakin meningkat dan bertambah pesat kemajuannya dari sebelumnya
2	Muhammad Nur (2009)	pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)	Penelitian Deskriptif kualitatif	bank syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat sehingga dengan produk pembiayaan bank syariah yang khususnya pembiayaan mudharabah dengan skema bagi hasil yang diberikan kepada koperasi diharapkan dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan koperasi dan dapat berdampak pada penghasilan anggotanya yang diterima melalui sisa hasil usaha
3	Rifqi arief aminullah (2009)	Peranan Baitul Maal Wat Tamwil	Penelitian Deskriptif kualitatif	Dengan adanya progam-progarm yang dilaksanakan

		<p>untuk mencapai kesejahteraan anggotanya</p>		<p>BMT Darussalam dalam rangka mensejahterakan anggotanya yang meliputi dari para pengusaha kecil, pedagang kecil, petani ataupun pondok pesantren mengalami peningkatan pada pendapatannya dan dengan adanya BMT tersebut angota merasa terbantu.</p>
4	Ananda (2011)	<p>Peran pembiayaan mudharabah pada perkembangan usaha dan pendapatan anggota BMT</p>	<p>Penelitian Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Bahwa adanya pembiayaan mudharabah yang diberikan pada masyarakat khususnya pedangan yang kekurangan modal mereka tidak perlu susah mencari pinjaman karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi</p>

				dan kinerjanya.
--	--	--	--	-----------------

## F. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yang diteliti dan dipelajari disini adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Kualitatif riset didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia, sasaran utama dari penelitian kualitatif adalah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya. Sedangkan metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>2</sup>

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun tempat dan penelitian ini adalah BMT Champion Jaya Al Barokah di Jl. Karya Kasih, Komplek Karya Kasih Residence Blok A No.3, Medan Johor.

Adapun waktu penelitian akan dilakukan mulai dari bulan Februari 2017 sampai penelitian ini selesai.

---

<sup>1</sup> 10 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X; (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6.

<sup>2</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.(Yogyakarta.2006),h. 193

Tabel 3.1

## Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Proses Penelitian	Bulan / minggu																				
		Oktober 2016				November 2016				Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul																					
2	Penyusunan proposal																					
3	Bimbingan proposal																					
4	Seminar proposal																					
5	Pengumpulan data																					
6	Bimbingan skripsi																					
7	Sidang skripsi																					

## C. Sumber Data

Sumber data disini ialah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>3</sup> Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan

<sup>3</sup> Safidin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.



karyawan BMT Champion Jaya Al Barokah yang terkait tentang pembiayaan-pembiayaan yang terdapat pada BMT. Sedangkan data yang menjadi obyek informan adalah seluruh data-data yang ada pada BMT baik tertulis maupun berupa dokumen-dokumen.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.<sup>4</sup> Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad- akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah (BMT) seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang akad- akad pembiayaan, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber majalah ilmiah.

## D. Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>5</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2005), h. 194.

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihakpiha yang bersangkutan, yakni pihak- pihak yang ada dalam struktur organisasi BMT Champion Jaya Al Barokah.

## 2. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan pada BMT tersebut dan data-data tentang sejarah lembaga keuangan itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini analisis data ialah mengatur, mengurutkan dan menegelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya.

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 145.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Perkembangan BMT Champion Jaya Al Barokah**

Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist.

Dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat sekarang banyak yang belum dapat hidup dengan layak dan berkecukupan, ditambah lagi dengan banyaknya masyarakat kita yang terjerat hutang terhadap rentenir. Ini karena belum adanya lembaga yang dapat membantu perekonomian masyarakat kecil tersebut.

Pada tahun 2009 dirintislah BMT El Haikal yang merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang notabennya adalah lembaga keuangan aset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada syari'at Islam. BMT El Haikal dibentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

Waktu terus menguji BMT El Haikal untuk mengepakkan sayapnya dari hari kehari, namun seiring berjalannya waktu, karena sudah saatnya BMT El Haikal mengepakkan sayapnya hingga keluar daerah. Dan pada Rapat Akhir Tahun (RAT) 2013, terjadi kesepakatan untuk mengubah nama BMT El Haikal menjadi BMT Champion Jaya Al Barokah.

Sebagai lembaga yang menegemban misi sosial, maka dibentuklah divisi Baitul Maal yang dikelola secara terpisah agar dapat berjalan dengan optimal melayani masyarakat, dan sebagai lembaga bisnis maka dibentuklah BMT dengan dikelola oleh tenaga muslim yang profesional dibidang keuangan, Insya Allah akan menampilkan lembaga keuangan syari'ah yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan masyarakat.

## **2. Visi dan Misi BMT Champion Jaya Al Barokah**

BMT Champion Jaya Al Barokah melakukan kegiatan operasionalnya sehari-hari yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip syariah melalui pembiayaan dan bagi hasil, adapun visi dan misi BMT Champion Jaya Al Barokah sebagai berikut:

Visi BMT Champion Jaya Al Barokah :

- a. Meningkatkan kualitas ibadah serta keimanan anggota dan mitra sehingga mampu untuk berperan aktif sebagai Khalifah Allah SWT.
- b. Lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat dan terpercaya pilihan masyarakat.

Misi BMT Champion Jaya Al Barokah :

- a. Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah membina

kepedulian Aghniyah (orang mampu) kepada Dhuafa (kurang mampu).

- b. Memberikan solusi dan hasil terbaik, membangun umat berkembang, berkah dan sejahtera.

Logo BMT Champion Jaya Al Barokah :

Koperasi syariah baitul maal wat tamwil (BMT) Champion Jaya Al Barokah merupakan suatu perusahaan/instansi yang memiliki banyak anak cabang usaha seperti Champion Jaya Peternakan, Champion Jaya Cofee, dan Champion Jaya Shop, semua itu adalah cabang-cabang usaha yang ada di BMT Champion Jaya Al Barokah. Dan berikut adalah logo perusahaan Champion Jaya Al Barokah :

***Gambar 4.1 Logo BMT Champion Jaya Al Barokah***



Makna yang terkandung didalam logo BMT Champion Jaya Al Barokah antara lain adalah :

- a. Logo tersebut merupakan singkatan dari Champion Jaya, yakni CJ, singkatan CJ tersebut dikreasikan seperti bentuk kubah yang mengartikan tempat ibadah, menjalankan kegiatan usaha berlandaskan usaha.
- b. Maksud dari CJ adalah Champion Jaya karena Champion Jaya merupakan sebuah perusahaan yang menjadi induk dari usaha yang dijalankan seperti Champion Jaya Shop, Champion Jaya Cofee, Champion Jaya Peternakan.
- c. Warna hijau melambangkan kekayaan yang dimiliki perusahaan Champion Jaya.

### **3. Produk Pembiayaan BMT Champion Jaya Al Barokah**

#### **a. Produk simpanan**

- **Simpanan Mandiri**  
Simpanan sukarela anggota yang disimpan kapan saja dan sewaktu-waktu bisa diambil (sesuai jam kerja).
- **Simpanan Idul Fitri**  
Simpanan anggota yang diperuntukan untuk persiapan menyambut hari raya idul fitri yang dapat diambil sebulan sebelum menyambut hari raya idul fitri.
- **Simpanan Qurban/Aqiqah**  
Simpanan yang membantu anggota mengumpulkan atau mencicil simpanan hingga pada akhirnya saldo simpanan mencukupi untuk ber-qurban. Simpanan dapat ditarik menjelang hari raya idul adha.
- **Simpanan Permata Hati**

Simpanan yang dipersiapkan anggota untuk pendidikan anak jangka waktu kedepan. Minimal pengambilan tabungan selama 1 (satu) tahun.

#### b. Produk Pembiayaan

- **Pembiayaan Mudharabah**  
Pembiayaan yang dilakukan antara pihak shahibul maal dengan mudharib yang didalamnya terdapat kesepakatan bagi hasil, kesepakatan jangka waktu, titipan/angsuran, dan kesepakatan besarnya pembiayaan. pembiayaan ini dapat diberikan bagi anggota maupun calon anggota yang mempunyai usaha dengan sistem syariah, adapun besar kecilnya bagi.
- **Pembiayaan Musyarakah**  
Pembiayaan antara pemilik dana dan nasabah yang memiliki bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.
- **Pembiayaan Murabahah**  
Pembelian barang bayar jatuh tempo, harga dan keuntungan disetujui oleh kedua belah pihak. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan akad jual-beli, yang di mana BMT Champion Jaya Al Barokah bertindak sebagai penjual sementara masyarakat sebagai pembeli. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad dilakukan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau pelunasannya dapat dilakukan saat jatuh tempo.
- **Ijarah Muthia bi tamlik**  
Membiayai sewa beli atas barang diikuti pemindahan kepemilikan.
- **Qodrul Hasan**

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota untuk membantu usaha anggota tanpa mengharap imbalan atau tanpa bagi hasil.

- Pembiayaan Cepat/khusus 1x24 jam cair

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan penilaian tertentu.

Syarat-syarat pembiayaan antara lain :

- Fotocopy KTP pemohon ( suami/istri yang masih berlaku) masing-masing 1 lembar.
- Fotocopy KK (Kartu Keluarga) 1 lembar.
- Pasphoto suami/istri (4x6) masing-masing 1 lembar.
- Rekening listrik/telepon/air bulan terakhir.
- Pembiayaan diatas Rp. 1.000.000,- harus ada agunan.

Pembiayaan dan sistem Angsuran :

Angsuran harian (100 x angsuran harian berturut-turut / hari kalender)

**Tabel 4.1 Contoh Tabel Angsuran Harian**

Pembiayaan	Angsuran pokok	Bagi Hasil	Setor Sendiri	Dijemput
1.000.000	10.000	1000	11.000	12.000
1.500.000	15.000	1500	17.000	18.000
2.000.000	20.000	2000	22.000	23.000
2.500.000	25.000	2500	28.000	29.000
3.000.000	30.000	3000	33.000	34.000



4.000.000	40.000	4000	44.000	45.000
5.000.000	50.000	5000	55.000	56.000

Adapun tabel data perkembangan pembiayaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Data Perkembangan Pembiayaan**

No	Keterangan	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016
1	P.Mudharabah	823.108.400	1.060.615.000	1.133.524.000
2	P. Murabahah	2.310.749.500	3.015.990.715	3.434.814.538

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya tingkat perkembangan pembiayaan dari anggota. Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dalam masalah pembiayaan.

#### **4. Tujuan Pembiayaan BMT Champion Jaya Al Barokah**

Adapun tujuan pembiayaan BMT Champion Jaya Al Barokah yaitu :

- a. Peningkatan ekonomi anggota, artinya masyarakat yang tidak akses ekonomi, dengan adanya pembiayaan anggota dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini diperoleh dari pembiayaan.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana.

### **5. Struktur Organisasi BMT Champion Jaya Al Barokah**

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerjasama yang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan. Secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara kerja mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah mencapai tujuan.

Setiap perusahaan akan memiliki struktur kepegawaian yang berfungsi untuk menempatkan suatu karyawan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dengan tujuan agar karyawan tersebut dapat bekerja lebih baik sehingga menunjang hasil produksi perusahaan.


Semua bagian perusahaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terlepas dari bagian yang lain sehingga perlu ditekankan pentingnya hubungan horizontal dalam organisasi sebagai alat koordinasi disamping hubungan vertikal serta penggunaan unit-unit organisasi yang lengkap untuk mempermudah pengorganisasian.

Oleh karena itu setiap karyawan harus mutlak untuk memahami struktur organisasi ditempat mereka bekerja. Keharusan utama dalam sebuah organisasi adalah adanya hubungan-hubungan yang harmonis didasar pada keputusan-keputusan yang terintegrasikan, ini berarti koordinasi terhadap kegiatan perusahaan perlu dilaksanakan dengan baik.


Berdasarkan uraian diatas maka struktur organisasi BMT Champion Jaya Al Barokah adalah sebagai berikut :


Gambar 4.2

## Dewan Pengawas



**Gambar 4.3**  
**Dewan Pengurus**



**Gambar 4.4****Pengelola**

Deskripsi jabatan dan pengerjaan (job description) sangat diperlukan dalam struktur organisasi agar dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan yang penting dan jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan lain sebagainya.

Adapun uraian dan tugas pokok masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

### **Dewan Pengawas**

Dewan pengawas berwenang melakukan pengawasan, penerapan konsep syariah dalam operasional BMT dan memberikan nasihat dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola dan anggota BMT.

Tugas pokok

1. Membuat pedoman syariah dari setiap produk pengerahan dana maupun produk pembiayaan BMT.
2. Mengawasi penerapan konsep syariah dalam seluruh kegiatan operasional BMT.
3. Melakukan pembinaan dan dalam bidang syariah bagi pengurus, pengelola, dan anggota.

### **Dewan Pengurus**

Pada bagian dewan pengurus terdiri atas ketua perusahaan, sekretaris perusahaan, dan bendahara perusahaan yang memiliki tugasnya masing-masing, sebagai berikut :

#### **Ketua**

Fungsi : melakukan control/pengawasan secara keseluruhan atas aktifitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT Champion Jaya Al Barokah dan

memeberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT Champion Jaya Al Barokah

Tanggung jawab :

1. Bertanggung jawab atas aktifitas BMT Champion Jaya Al Barokah dan melaporkan perkembangan unit BMT Champion Jaya Al Barokah kepada seluruh anggota mekanisme rapat yang terjadi.
2. Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan / pemberhentian karyawan yang disepakati.
3. Terkendalinya aktifitas simpan pinjam di BMT Champion Jaya Al Barokah.
4. Terbukanya hubungan kerja sama, aman, nyaman, di BMT Champion Jaya Al Barokah .

Tugas pokok

1. Melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan, triwulanan, semesteran untuk membahas capaian target BMT Champion Jaya Al Barokah serta kendala-kendala yang dihadapi BMT Champion Jaya Al Barokah.
2. Memberikan masukan pada pengelola mengenai strategi-strategi yang dapat dikembangkan BMT Champion Jaya Al Barokah dalam pencapaian target.
3. Membantu pengelola melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan BMT Champion Jaya Al Barokah.
4. Mendapatkan data dan mempersiapkan bahan dan agenda rapat anggota untuk melaporkan perkembangan BMT Champion Jaya Al Barokah
5. Menyelenggarakan rapat anggota dan melaporkan perkembangan BMT Champion Jaya Al Barokah secara prodik kepada anggota BMT Champion Jaya Al Barokah.

### **Sekretaris**

Fungsi : melakukan pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas badan pengurus.

Tanggung jawab

1. Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BMT champion jaya al barokah.
2. Semua surat-surat masuk dan keluar, khususnya yang berkaitan dengan badan pengurus.
3. Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan badan pengurus.
4. Mendistribusikan setiap hasil rapat pengurus/anggota kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tugas pokok

1. Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BMT champion jaya al barokah.
2. Mengadministrasikan semua surat masuk dan keluar yang berkaitan dengan aktifitas badan pengurus.
3. Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan badan pengurus.
4. Mendistribusikan setiap hasil rapat pengurus/anggota kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### **Bendahara**

Fungsi : melakukan pengelolaan keuangan BMT Champion Jaya Al Barokah secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada.

Tanggung jawab

1. Mengeluarkan laporan keuangan BMT Champion Jaya Al Barokah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.



tugas pokok

1. Mengeluarkan laporan keuangan BMT Champion Jaya Al Barokah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib dan simpanan pokok anggota.

Wewenang

1. Mengeluarkan laporan keuangan BMT Champion Jaya Al Barokah untuk keperluan internal.
2. Melakukan analisis keuangan BMT Champion Jaya Al Barokah.

### **Dewan Pengelola/ Pengelola Kegiatan Operasional**

Pada dewan pengelola/ pengelola kegiatan operasional terdiri dari dirut/ direktur, manajer, marketing, teller dan kolektor yang memiliki peranannya masing-masing antara lain :

#### **Dirut / Direktur**

Fungsi : melakukan control/pengawasan secara keseluruhan atas aktifitas lembaga dalam rangka menjaga kekekayaan BMT Champion Jaya Al Barokah dan memeberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT champion jaya al barokah

Tanggung jawab :

1. Bertanggung jawab atas aktifitas BMT Champion Jaya Al Barokah dan melaporkan perkembangan unit BMT Champion Jaya Al Barokah kepada seluruh anggota mekanisme rapat yang terjadi.
2. Terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan / pemberhentian karyawan yang disepakati.
3. Terkkendalinya aktifitas simpan pinjam di BMT Champion Jaya Al Barokah.

4. Terbukanya hubungan kerja sama, aman, nyaman, di BMT Champion Jaya Al Barokah .

#### Tugas pokok

1. Melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan, triwulanan, semesteran untuk membahas capaian target BMT Champion Jaya Al Barokah serta kendala-kendala yang dihadapi BMT Champion Jaya Al Barokah.
2. Memberikan masukan pada pengelola mengenai strategi-strategi yang dapat dikembangkan BMT Champion Jaya Al Barokah dalam pencapaian target.
3. Membantu pengelola melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan BMT Champion Jaya Al Barokah.
4. Mendapatkan data dan mempersiapkan bahan dan agenda rapat anggota untuk melaporkan perkembangan BMT Champion Jaya Al Barokah.
5. Menyelenggarakan rapat anggota dan melaporkan perkembangan BMT Champion Jaya Al Barokah secara prodik kepada anggota BMT Champion Jaya Al Barokah.

#### **Manajer**

Manager bertanggungjawab sebagai pengatur semua dalam seluruh kegiatan pemasaran, persetujuan, ketetapan direksi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penunjang perusahaan.

#### Tanggung Jawab

1. Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang berkaitan dengan angsuran pembiayaan.
2. Terselenggaranya adminitrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan.

3. Terselenggaranya akad/ legalitas pembiayaan serta perjanjian lainnya.
4. Terselenggaranya tertib administrasi personalia dan pengembangan SDM.

Tugas pokok :

1. Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang berkaitan dengan angsuran pembiayaan.
2. Terselenggaranya administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan.
3. Terselenggaranya akad/ legalitas pembiayaan serta perjanjian lainnya.
4. Terselenggaranya tertib administrasi personalia dan pengembangan SDM.

### **Marketing**

Fungsi : merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target penghimpun dana dan pembiayaan BMT champion jaya al barokah serta memastikan strategi yang digunakan tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Tanggung jawab :

Tercapainya target marketing baing funding dan lending

1. Terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikannya permasalahan ditingkat marketing.
2. Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian marketing.
3. Melakukan penilaian terhadap potensi pasar dan pengembangan pasar.

Tugas pokok :

1. Membuat target-target yang ingin dicapai dengan melihat kapasitas AO yang ada.
2. Melakukan pemantauan terhadap hasil yang dicapai AO sesuai target yang diberikan.

3. Membuat jadwal rutin rapat marketing dan memastikan agenda-agenda yang penting untuk dibahas.
4. Memastikan seluruh bahan rapat sudah tersedia dan lengkap
5. Menciptakan alat control untuk memudahkan penilaian kinerja bagian marketing.
6. Secara berkala dan terencana melakukan kunjungan pasar untuk melihat potensi-potensi yang perlu dikembangkan.
7. Bersama dengan manajer membicarakan peluang-peluang pasar yang ada dan kemungkinan pengembangannya.

### **Teller**

Fungsi : merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang bersifat tunai.

Tanggung jawab ;

1. terselesainya laporan kas harian.
2. Terjaganya keamanan kas.
3. Terselesainya laporan cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

Tugas pokok

1. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas  
Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
2. Melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya kegiatan operasional dan pada akhir kegiatan operasional harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.
3. Meneliti setiap ruang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu.
4. Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting.
5. Meminta pengesahan laporan cashflow dari yang berwenang sebagai laporan yang sah.

### Kolektor

Fungsi : melakukan penjemputan setoran tunai dan atau angsuran pembiayaan.

Tanggung jawab :

1. Memastikan angsuran yang harus dijemput telah ditagih sesuai dengan waktunya.
2. Memastikan tidak adanya selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetor ke BMT Champion Jaya Al Barokah.

Tugas pokok :

1. Membuat rencana / jadwal kolektif harian, mingguan, bulanan.
2. Menghitung seluruh uang yang dijemput.
3. Membuat daftar angsuran seluruh mitra yang menyetor uangnya.
6. wewenang.

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Champion Jaya Al Barokah**

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut di bagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.<sup>1</sup>

Dalam lembaga keuangan syariah pada BMT Champion Jaya Al Barokah juga menjalankan akad pembiayaan. Keberadaan BMT Champion Jaya Al Barokah merupakan salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya

---

<sup>1</sup> Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, ( Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 33.

sebagian umat islam dan masyarakat disekitarnya yang menginginkan jasa layanan syariah untuk mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. Dalam masa krisis ekonomi yang sempat melanda masyarakat di Indonesia pada tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang lebih besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomiannya.

Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai proses sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan BMT Champion Jaya Al Barokah sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

BMT Champion Jaya Al Barokah dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan mudharabah yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan usaha pendapatan masyarakat khususnya para pedagang kecil dan menengah untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, BMT Champion Jaya Al Barokah direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 Data Pembiayaan Mudharabah**

Tahun	Jumlah Anggota	Pembiayaan Rata-rata
2014	140	Rp. 823.108.400,00
2015	176	Rp. 1.060.615.000,00
2016	207	Rp. 1.133.524.000,00

Dilihat dari tabel di atas, akad pembiayaan mudharabah menunjukkan adanya perkembangan, yaitu dari tahun ke tahun sebagai berikut, dari tahun 2014 Rp.823.108.400,00,- kemudian tahun 2015 Pembiayaan rata-rata naik sebesar Rp. 1.060.615.000,00,- dan pada tahun 2016 kenaikan pembiayaan sebesar Rp.1.133.524.000,00,- Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan BMT Champion Jaya Al Barokah dalam memberikan pembiayaan terhadap pedagang kecil dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup baik.

Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa program pembiayaan mudharabah bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan mengalami kemajuan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan mudharabah masyarakat tidak harus meminjam pada rentenir yang memberi pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan

mereka. Pembiayaan mudharabah juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

Adapun data yang penulis rangkum dari pihak BMT Champion Jaya Al Barokah salah satunya pihak Teller yaitu Nafa Frisilia, penulis menanyakan bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT kepada masyarakat, dan teller juga menjelaskan manfaat penyaluran pembiayaan mudharabah, persyaratan dalam pembiayaan mudharabah tersebut, dan bagaimana penanganan serta bagaimana cara pihak BMT dari dana yang telah diberikan kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan yang diharapkan,<sup>2</sup> penjelasan dari hasil wawancara ini telah dirangkum dalam lampiran

## **2. Analisis Pembiayaan Mudharabah Dalam Peningkatan Usaha Pendapatan Masyarakat BMT Champion Jaya Al Barokah**

Sebagaimana uraian di atas BMT Champion Jaya Al Barokah adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan mudharabah dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola Ekonomi Syariah. Yang mana, yang menjadi sasaran pengembangan pada BMT Champion Jaya Al Barokah ini adalah para pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

BMT Champion Jaya Al Barokah mempunyai peranan penting pada peningkatan usaha pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya BMT CJA masyarakat- masyarakat kecil di sekitarnya, khususnya para pedagang yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi.

---

<sup>2</sup> Nafa Frisilia, *Teller*, Wawancara Pribadi, tanggal 28 Februari 2017



Pembiayaan mudharabah yang diberikan pihak BMT Champion Jaya Al Barokah untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggota. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, Jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan tersejahterakan.

Adapun data yang penulis rangkum dari komunitas pedagang, salah satunya Triana Rama Putri, mereka mendapat pinjaman dari BMT Champion Jaya Al Barokah sebesar Rp 1.000.000,- Beliau menggunakan modal tersebut untuk melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya. Pendapatan yang awalnya berkisar antara Rp 1.500.000,- namun setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT tersebut pendapatan mencapai Rp 2.000.000,- bahkan lebih. Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program pembiayaan mudharabah yang terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya oleh pihak BMT Champion Jaya Al Barokah.<sup>3</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Bagus Waluyo, salah satu anggota BMT yang mempunyai usaha dagang, dengan pinjaman modal awal yang hanya sedikit dari pihak BMT Champion Jaya Al Barokah, beliau menggunakan modal yang diberikan untuk berjualan aksesoris dengan tokonya yang begitu kecil disekitar tempat tinggal mereka. Pendapatan yang mereka peroleh sekitar Rp 50.000,- per hari namun setelah mendapatkan pembiayaan, pendapatan yang diperoleh meningkat menjadi Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- per hari.

---

<sup>3</sup> Triana Rama Putri, *Nasabah*, Wawancara Pribadi, tanggal 02 Maret 2017

Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup>

Dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan mudharabah dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh BMT Champion Jaya Al Barokah, yaitu melalui akad pembiayaan mudharabah, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran BMT tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota.

Hasil yang sama juga penulis temukan dari pernyataan Hendri Muda Harahap, yang mana pendapatan tetap yang diperoleh setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT mengalami peningkatan. Yang awalnya pendapatan diperoleh hanya berkisar Rp 3.000.000,- tapi setelah mendapatkan pembiayaan dapat mengalami peningkatan menjadi Rp 4.000.000,- per bulan. Sehingga dari penuturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembiayaan mudharabah dapat dikatakan dapat memberikan peningkatan dalam hal pendapatan masyarakat disekitarnya.<sup>5</sup>

Penuturan yang serupa juga disampaikan oleh Atik Manik, pemilik warung makan yang sudah memiliki warung makan cukup besar, beliau menuturkan bahwa modal pinjaman yang didapatkan dari BMT Champion Jaya Al Barokah dalam bentuk pembiayaan digunakan untuk mengembangkan warungnya agar bertambah besar dan untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan yang berkaitan dengan dagangannya. Sehingga dengan adanya peningkatan pada dagangannya

---

<sup>4</sup> Agus Waluyo, *Nasabah*, Wawancara Pribadi, tanggal 02 Maret 2017

<sup>5</sup> Hendri Muda Harahap, *Nasabah*, Wawancara Pribadi, tanggal 02 Maret 2017

tersebut, keuntungan yang diperoleh pun bertambah meningkat dan dapat digunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>6</sup>

Bila memperhatikan pemaparan di atas, dengan adanya akad pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh BMT Champion Jaya Al Barokah, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar.

Berikut ini tabel dari beberapa anggota BMT Champion Jaya Al Barokah, tentang peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mudharabah, sebagai berikut:

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah akad pembiayaan mudharabah yang dijalankan pada BMT Champion Jaya Al Barokah telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan mudharabah, karena dengan adanya pembiayaan mudharabah tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pedagang kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan mudharabah ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pedagang kecil untuk meningkatkan usahanya.

---

<sup>6</sup> Atik Manik, *Nasabah*, Wawancara pribadi, tanggal 02 Maret 2017

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada BMT Champion Jaya Al Barokah, dapat disimpulkan bahwa:

1. BMT Champion Jaya Al Barokah ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para masyarakat, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga adanya Pembiayaan dengan sistem *mudharabah* yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini yang mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang semakin sejahtera dan makmur.
2. Pada lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk BMT yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga dengan adanya produk pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat memperlancar perekonomian masyarakat dan mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan, sehingga dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya. Selain itu, dengan adanya BMT juga dapat mengubah pandangan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang berdasarkan dengan prinsip syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Champion Jaya Al Barokah, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Champion Jaya Al Barokah adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Champion Jaya Al Barokah diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah. Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk pada BMT yang berdasarkan operasional Syari'at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.
2. Pembahasan mengenai pembiayaan mudharabah dalam mensejahterakan masyarakat dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.